

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sebagai makhluk sosial, manusia merupakan makhluk yang saling membutuhkan antar satu sama lain. Manusia juga tidak bisa lepas dari ketergantungan terhadap individu lain . Dengan adanya hubungan timbal balik, mengakibatkan munculnya permasalahan sosial berupa konflik yang muncul akibat adanya perbedaan pendapat ataupun kepentingan dari tiap individu itu sendiri. Di sinilah peran hukum menjadi krusial dalam menyelesaikan sengketa ini. Mendamaikan para pihak di pengadilan merupakan tugas yang sulit. Kesadaran masyarakat akan pentingnya mediasi di pengadilan dan tidak adanya lembaga hukum yang dapat membantu para pihak dalam memilih tindakan terbaik untuk menyelesaikan sengketa saat ini menjadi alasan untuk melakukan inisiatif proses perdamaian berbasis pengadilan<sup>1</sup>

Secara kodrat, dibandingkan dengan makhluk Tuhan yang lain, manusia merupakan makhluk yang paling sempurna.. Manusia mampu bertahan hidup dalam lingkungan secara lebih luas dengan intelektuaslitas yang dimiliki untuk menjadi salah satu bagian dari sarana dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pola fikir manusia pada saat ini juga telah berkembang jauh lebih pesat dibandingkan dengan kemampuan

---

<sup>1</sup> Nurhidayati, *Efektifitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Antara Para Pihak Di Pengadilan Negeri Sungguminasa* , NIM: 10500113279, Skripsi Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar 2017 h1  
(Nurhidayati, 2017)

lingkungan untuk mendukungnya, hal ini mengakibatkan keseimbangan dalam berinteraksi sosial semakin lama semakin menunjukkan gejala yang cukup mengkhawatirkan sebab hubungan komunikasi antar individu dalam sub sistem lingkungan telah terkontaminasi oleh energi negatif dari perubahan sosial yang telah terjadi saat ini

Dalam hidup bermasyarakat sangat di harapkan untuk dapat selalu menjaga kerukunan agar senantiasa tercipta suasana lingkungan yang aman dan nyaman. Bagaimanapun juga tiap individu tidak dapat hidup sendiri dan akan tetap membutuhkan bantuan dari individu lain. Konflik yang terjadi di masyarakat sejatinya dapat diselesaikan dengan baik jika tiap pihak yang bermasalah bersedia untuk membuka hati dan pikiran agar masalah dapat diselesaikan dengan baik, Namun dengan semakin banyaknya permasalahan yang ada seringkali ada beberapa pihak yang mengabaikan aturan yang ada sehingga dibutuhkan berbagai upaya agar masalah dapat diselesaikan dengan baik. Menyelesaikan konflik di masyarakat dapat dilakukan dengan beberapa upaya Salah satu di antaranya adalah mediasi antara kedua belah pihak yang bermasalah.

Sifat wajib mediasi dalam prosedur penyelesaian sengketa peradilan lebih dipertegas lagi dalam PERMA No. 1 Tahun 2008. Klausul yang menyatakan bahwa tidak mengikuti proses mediasi berdasarkan PERMA merupakan pelanggaran terhadap klausul 130 HIR/154 Rbg yang menyatakan putusan batal demi hukum (Pasal 2 ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2008) memperjelas hal tersebut. Sementara itu, hakim harus

mencantumkan nama mediator untuk memastikan bahwa mediasi telah digunakan untuk menyelesaikan sengketa, sesuai dengan Pasal 2 Masyarakat penegak hukum saat ini tengah berhadapan dengan masalah penting yang tengah dihadapi negara kita. Perselisihan dalam masyarakat cenderung meningkat secara signifikan jika dilihat dari jumlah dan kualitas yang kadang-kadang muncul. Akan tetapi, Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara sesuai dengan undang-undang, kewenangannya relatif kecil. Tidak mungkin untuk memisahkan eksistensi manusia dari maraknya sengketa terkait konflik dalam masyarakat. Meskipun demikian, prosedur yang mematuhi ketentuan hukum dan peraturan harus digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah.<sup>2</sup>

Sistem hukum Indonesia menawarkan sejumlah prosedur penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Penyelesaian Sengketa Alternatif. Konsultasi, negosiasi dan perdamaian, mediasi, konsiliasi dan perdamaian, pendapat hukum dari lembaga arbitrase, dan arbitrase adalah beberapa dari opsi ini. Mengingat banyaknya kasus perdata yang diajukan di satu (1) pengadilan tingkat pertama (baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Niaga) setiap tahun, yang mencakup masalah pidana dan komersial, mediasi merupakan pilihan terbaik di antara beberapa metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Langkah perdamaian dalam menyelesaikan kasus merupakan salah satu fase yang paling berhasil dan efisien dalam proses hukum; ia berupaya untuk

---

<sup>2</sup> Djaren Saragih, *Hukum Perkawinan Adat dan Undang-Undang Tentang Perkawinan Serta Peraturan Pelaksanaannya* (Bandung : Tarsito, 1982), h. 45.

menemukan solusi yang saling menguntungkan dan, sebaliknya, hasil terbaik karena semua pihak berada dalam posisi yang sama, yaitu tidak ada. Langkah damai dalam penyelesaian gugatan hukum merupakan salah satu tahap yang paling berhasil dan efisien dalam proses hukum. Karena kedua belah pihak yang berselisih berada dalam posisi yang setara—artinya, tidak ada yang menang atau kalah—langkah ini berupaya mengidentifikasi hasil terbaik dan mengembangkan solusi yang menguntungkan semua pihak.<sup>3</sup>

Sifat wajib mediasi dalam prosedur sengketa peradilan lebih dipertegas lagi dalam PERMA No. 1 Tahun 2008. Klausul yang menyatakan bahwa tidak mengikuti proses mediasi berdasarkan PERMA merupakan pelanggaran terhadap klausul 130 HIR/154 Rbg yang menyatakan putusan batal demi hukum (Pasal 2 ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2008) memperjelas hal tersebut. Sementara itu, hakim harus mencantumkan nama mediator untuk memastikan bahwa mediasi telah digunakan untuk menyelesaikan sengketa, sesuai dengan Pasal 2 ayat 4 PERMA No. 2 Tahun 2003.<sup>4</sup>

Mediasi diatur dalam HIR (*Herziene Inlandsh reglement*) (Pasal 130) dan RBG (*Rechtsreglement voor Buitengewesten*) (Pasal 154 RBG, paragraf 1 dan 4). Keduanya merupakan sumber hukum acara perdata yang masih berlaku di Indonesia. Namun

---

<sup>3</sup> Herawati, Implikasi Mediasi dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Terhadapm Asas Peradilan Sedrrhana, Cepat dan Biaya Ringan <https://ejournal.uwks.ac.id/myfiles/>

<sup>4</sup> Agus Suprianto, Sekilas Sejarah hokum Mediasi di Indonesia ,(Juni 15 2021) <https://mediasi-syariah.id/2021/06/15/sekilas-sejarah-hukum-mediiasi-di-indonesia/>

seperti diketahui, masih banyak permasalahan dalam sistem peradilan yang merupakan peninggalan masa penjajahan Belanda. Oleh karena itu, Mahkamah Agung (MA) membuat peraturan turunan yang mengatur mediasi untuk mengisi kekosongan dalam HIR/RBg tersebut.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 merupakan salah satu aturan yang mengatur tentang mediasi di pengadilan. Menurut PERMA, mediasi merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa dengan meminta para pihak untuk berunding dan mendapatkan penyelesaian dengan bantuan mediator. Para pihak wajib mengikuti mediasi sebagai salah satu tata tertib persidangan. Tugas ini pun wajib dipenuhi oleh majelis persidangan, di mana Hakim Pemeriksa wajib mengamanatkan agar para pihak terlebih dahulu mengupayakan penyelesaian sengketa melalui mediasi. Terdapat konsekuensi bagi Hakim Pemeriksa yang tidak memerintahkan mediasi antara para pihak, kecuali jika kasus tersebut dikecualikan dari persyaratan penyelesaian melalui mediasi. Menurut Pasal 3 ayat 3, Hakim Pemeriksa telah melanggar hukum dan peraturan yang mengatur mediasi di pengadilan jika ia tidak memerintahkan para pihak untuk berpartisipasi dalam mediasi.<sup>5</sup>

Berikut ini adalah beberapa hal yang telah disempurnakan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 dari PERMA sebelumnya:

---

<sup>5</sup> Evi Soraya, *Memfaatkan Itikad Baik dalam Proses Mediasi untuk Efektivitas dan Efisiensi Persidangan Perkara Perdata yang Ditangani* (Palembang , 4 Mei, 2021 ) KPKNL <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/>

1. Syarat itikad baik dalam proses mediasi dan akibat hukum bagi pihak yang tidak beritikad baik
2. Berhasil mencapai kesepakatan damai, tercapainya kesepakatan damai sebagian, mediasi tidak mencapai kesepakatan damai, dan mediasi tidak dapat dilaksanakan merupakan kriteria keberhasilan yang baru.
3. Proses gugatan untuk memperoleh akta perdamaian, yaitu apabila tercapai kesepakatan damai melalui mediasi di luar pengadilan oleh mediator yang berkualifikasi.
4. Durasi mediasi dipersingkat dari 40 hari menjadi 30 hari.
5. Jika para pihak telah dimediasi oleh mediator profesional sebelum para pihak mengajukan gugatan di pengadilan, mediasi di pengadilan tidak diperlukan.

Perkembangan mediasi di Indonesia yang cukup pesat dapat dilihat dari pengaturan mediasi yang diawali dengan ketentuan Pasal 130 HIR dan 154 RBg yang kemudian dikuatkan dengan SEMA No. 1 Tahun 2002. Kemudian dikukuhkan dengan PERMA No. 2 Tahun 2003, yang kemudian disempurnakan dengan PERMA No. 1 Tahun 2008, dan terakhir dengan PERMA No. 1 Tahun 2016. Akan tetapi, apabila Pemerintah dan DPR menjadikan mediasi dalam peraturan PERMA tersebut menjadi undang-undang, tentu akan jauh lebih luar biasa lagi.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Agus Suprianto, Sekilas Sejarah hukum Mediasi di Indonesia ,(Juni 15 2021) <https://mediasi-syariah.id/2021/06/15/sekilas-sejarah-hukum-mediasi-di-indonesia/>

Meskipun Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 telah mengatur secara rinci tentang tata cara dan aturan tata tertib mediasi, namun tidak selalu mudah untuk menerapkan peraturan tersebut dalam praktik di lapangan. Oleh karena itu, untuk menemukan jawaban yang terbaik dan tepat dalam mengantisipasi berbagai kendala dan kesulitan yang dihadapi di lapangan, perlu dilakukan peninjauan dan pengkajian ulang terhadap ketentuan yang terdapat dalam peraturan tersebut.

Karena mediasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses litigasi pengadilan, maka mediasi memegang peranan penting dalam PERMA No. 1 Tahun 2016. Para pihak yang berperkara wajib mematuhi proses penyelesaian sengketa melalui mediasi. Litigasi dianggap tidak sah oleh Hakim Pemeriksa Perkara dan biaya mediasi wajib dibayarkan apabila diantara kedua belah pihak tidak mengindahkan atau mengabaikan proses mediasi (Pasal 22 ayat 1 dan 2). Berdasarkan hal tersebut, maka mediator dalam putusannya wajib mencantumkan bahwa perkara yang diperkarakan telah diupayakan penyelesaiannya melalui mediasi dengan memberikan putusan yang berkekuatan hukum tetap bahwa gugatan tersebut tidak berhasil atau tidak dapat diterima, disertai dengan sanksi pembayaran biaya perkara dan biaya mediasi.

Meskipun kedudukan hukum mediasi di pengadilan sudah sangat jelas, namun dalam praktiknya jarang sekali ditemukan putusan yang berdamai. Hal ini dikarenakan masyarakat Indonesia lebih suka bermusyawarah ketika menghadapi suatu masalah atau sengketa, dan masih banyak lagi keuntungan memilih mediasi daripada "menyelesaikan" perkara di pengadilan. Fakta menunjukkan bahwa baik masyarakat

maupun pengadilan belum memanfaatkan secara maksimal prosedur proses mediasi ini. Agar mediasi dapat berjalan secara maksimal sebagai salah satu metode penyelesaian sengketa perdata, hakim di pengadilan harus selalu berusaha membujuk kedua belah pihak yang bertikai untuk menempuh jalan damai, karena hal ini akan mempercepat penyelesaian sengketa. Karena pada prinsipnya suatu undang-undang dimaksudkan untuk dilaksanakan sebagaimana halnya PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan, maka mediasi juga harus dilaksanakan sebaik-baiknya.<sup>7</sup>

Masyarakat Indonesia juga telah menyadari bahwa penyelesaian sengketa secara damai telah mendorong terciptanya asas persatuan dalam masyarakat. Selain itu, masyarakat berupaya menyelesaikan perselisihan secara damai dan cepat dengan tetap menjaga asas persatuan dan menjaga kemerdekaan serta hak setiap orang.<sup>8</sup>

Penulis berpendapat bahwa penelitian tentang **“Efektivitas Terhadap Keberhasilan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang”** perlu dilakukan mengingat keadaan yang melatarbelakangi EFEKTIVITAS TERHADAP KEBERHASILAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI

---

<sup>7</sup> [igilib.uinsby.ac.id](http://igilib.uinsby.ac.id) di akses pada hari kamis tanggal 7 desember 2024

<sup>8</sup> Timothy Lindsey, Introduction: An Overview of Indonesian Law, dalam buku Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Perspektif Hukum syariah, hukum adat, & hukum nasional, kencana prenada media group, (Jakarta: 2009), h. 283.

KABUPATEN SEMARANG sebagaimana yang telah diuraikan pada latar belakang masalah di atas.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian diatas, maka permasalahan yang timbul dalam Efektivitas Terhadap Keberhasilan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas mediasi guna penyelesaian sengketa dalam proses acara perdata di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang berdasarkan Perma No.1 tahun 2016?
2. Bagaimana peran mediator dalam proses acara perdata di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang?

## C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas mediasi guna penyelesaian sengketa dalam proses acara perdata di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang berdasarkan PERMA No 1 tahun 2016
2. Untuk mengetahui bagaimana peran mediator dalam proses acara perdata di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Dari Segi Teori

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi rujukan, wawasan, dan saran bagi para pembaca yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut, khususnya di bidang mediasi penyelesaian sengketa perdata.

##### 2. Dari Segi Praktik,

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi kepada semua pihak yang terlibat, khususnya:

###### a. Peneliti

Sebagai prasyarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Jurusan Hukum dan sebagai pengetahuan ilmiah praktis ketika peneliti berpartisipasi aktif dalam proyek penelitian.

b. Sebagai sumbangan masyarakat umum terhadap khazanah ilmiah dan sastra, khususnya yang berkaitan dengan penelitian terkait, termasuk keberhasilan mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata.